MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN

Jl. Medan - Banda Aceh No.KM. 210, Blang Bladeh, Kec. Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Aceh 24251

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

CERAI TALAK

1.	Surat keterangan ghaib dari Kelurahan/Gampong jika Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (diberi materai dan stempel pos)	☐
2.	Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli	☐
3.	Surat keterangan pernah didamaikan dari Kelurahan/Gampong (jika pernah didamaikan) (diberi materai dan stempel pos)	☐
4.	Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN)	☐
5.	Fotokopi Buku Nikah (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
6.	Fotokopi akta kelahiran anak jika ada tuntutan hak asuh anak (diberi materai dan stempel pos)	☐
7.	Fotokopi KTP Pemohon (Suami)	☐
8.	Surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 5 (lima) rangkap dan softcopy dalam format MS Word	☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Bireuen